



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risal Bin Kisman
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 23/31 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk Pakkola Kel Galung Kec Banggae Kab Majene Sulbar / Jl Jend Sudirman (Terminal Balikpapan Permai) Kel Damai Kec Balikpapan Selatan kota Balikpapan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Risal Bin Kisman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 512/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISAL Bin KISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana kami dakwakan melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISAL Bin KISMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986.
 - Uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi LA AMI.
4. Menetapkan terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa erdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISAL Bin KISMAN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 15.30 wita atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Parkiran Kompleks Ruko Pelangi B Point Jalan Syarifudin Yoes Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 15.00 wita, di Parkiran Kompleks Ruko Pelangi B Point Jl Syarifudin Yoes Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tas Selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI Bin LA UJI yang tergantung di kayu, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah), terdakwa langsung pergi ke arah Terminal Balikpapan Permai dan diperjalanan terdakwa membuang 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam nya ke Sungai di Jl Mt Haryono (DAM) kemudian isi tas tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) terdakwa ambil. Kemudian uangnya terdakwa gunakan sebesar Rp. 750.000,- untuk keperluan makan sehari hari dan uang sisanya sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) serta Hp nya terdakwa simpan.

Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI Bin LA UJI adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi LA AMI Bin LA UJI mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.711.000,- (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA AMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 15.30 wita bertempat di Parkiran Kompleks Ruko Pelangi B Point Jalan Syarifudin Yoes Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI Bin LA UJI adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi LA AMI Bin LA UJI mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.711.000,- (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI.
 - Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 wita, pada saat Saksi LA AMI sedang jaga parkir di Parkiran Kompleks

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Pelangi B Point Jl. Syarifudin Yoes Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan, sementara barang berupa 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) di letakkan di kayu, pada saat Saksi LA AMI mau pulang, Saksi LA AMI tidak melihat lagi barang milik Saksi LA AMI, sehingga Saksi LA AMI langsung pulang saja kerumah. Kemudian sekira jam 18.00 wita, Saksi LA AMI memberi tau ke ibu saya bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) sudah hilang diambil orang.

- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MAL JAUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 15.30 wita bertempat di Parkiran Kompleks Ruko Pelangi B Point Jalan Syarifudin Yoes Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI Bin LA UJI adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi LA AMI Bin LA UJI mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.711.000,- (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI.
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, setelah ada Laporan dari masyarakat tentang pencurian barang berupa 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kemudian saksi AMAL bersama sdr. FAHREZA dan sdr. ERI SURYA langsung bergerak mencari informasi. Kemudian saksi AMAL mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Terminal Balikpapan Permai Jl Jend Sudirman Kel Damai Kec Balikpapan Selatan sehingga saksi AMAL ke arah terminal lalu berhasil mengamankan Sdr RISAL Bin KISMAN yang melakukan pencurian 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) terdakwa sudah membuang tas selempang dan sudah menggunakan sebagian sebesar Rp.750.000,- untuk makan sehari hari dan sisa uang hanya sebesar Rp.161.000,- serta 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 yang dibawa terdakwa.

- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 15.30 wita bertempat di Parkiran Kompleks Ruko Pelangi B Point Jalan Syarifudin Yoes Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI Bin LA UJI adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi LA AMI Bin LA UJI mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.711.000,- (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI.
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 15.00 wita, di Parkiran Kompleks Ruko Pelangi B Point Jl Syarifudin Yoes Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI Bin LA UJI yang tergantung di kayu, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah), terdakwa langsung pergi ke arah Terminal Balikpapan Permai dan diperjalanan terdakwa membuang 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam nya ke Sungai di Jl Mt Haryono (DAM) kemudian isi tas tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) terdakwa ambil. Kemudian uangnya terdakwa gunakan sebesar Rp. 750.000,- untuk keperluan makan sehari hari dan uang sisanya sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) serta Hp nya terdakwa simpan.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986.
- Uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 15.00 wita, di Parkiran Kompleks Ruko Pelangi B Point Jl Syarifudin Yoes Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI Bin LA UJI yang tergantung di kayu, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah), terdakwa langsung pergi ke arah Terminal Balikpapan Permai dan diperjalanan terdakwa membuang 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam nya ke Sungai di Jl Mt Haryono (DAM) kemudian isi tas tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) terdakwa ambil. Kemudian uangnya terdakwa gunakan sebesar Rp. 750.000,- untuk keperluan makan sehari hari dan uang sisanya sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) serta Hp nya terdakwa simpan.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI Bin LA UJI adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi LA AMI Bin LA UJI mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.711.000,- (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2021/PN Bpp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “

Yang dimaksud dengan “ *Barang siapa* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa RISAL Bin KISMAN sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang “



Yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang“ adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula

Ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum “

Yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” adalah barang yang diambil pelaku bukanlah milik pelaku karena pelaku sendiri tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang tersebut.

Yang dimaksud “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ” adalah pelaku mengambil barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

- Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 15.30 wita bertempat di Parkiran Kompleks Ruko Pelangi B Point Jalan Syarifudin Yoes Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI Bin LA UJI adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi LA AMI Bin LA UJI mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.711.000,- (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI.

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 15.00 wita, di Parkiran Kompleks Ruko Pelangi B Point Jl Syarifudin Yoes Kel Sepinggan Baru Kec Balikpapan Selatan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) milik saksi LA AMI Bin LA UJI yang tergantung di kayu, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah), terdakwa langsung pergi ke arah Terminal Balikpapan Permai dan diperjalanan terdakwa membuang 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam nya ke Sungai di Jl Mt Haryono (DAM) kemudian isi tas tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986 dan uang tunai sebesar Rp. 911.000,-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2021/PN Bpp



(sembilan ratus sebelas ribu rupiah) terdakwa ambil. Kemudian uangnya terdakwa gunakan sebesar Rp. 750.000,- untuk keperluan makan sehari hari dan uang sisanya sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) serta Hp nya terdakwa simpan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986.
- Uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi LA AMI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi LA AMI mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.711.000,- (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL Bin KISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama “ **1 (Satu) Tahun** “;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna Biru Nomor IMEI 355023191463986.
 - Uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi LA AMI ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, **Bambang Trenggono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rusdhiana Andayani, S.H..MH.** , **Sutarmo, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 512/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **K a r i**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Yogo Nurcahyo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

K a r i